



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Lasinong bin La Dalle, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual Barang Campuran, tempat kediaman di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 01 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suri binti Beddu sebagaimana Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 94/ KUA. 21.16.07/ PW.01/ 02/ 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Pitue tertanggal 13 Februari 2017.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang salah satunya bernama Surisno bin Lasinong anak kesatu yang lahir pada tanggal 23 Oktober 1998 (18 tahun 4 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Niar Anugrah binti Lasse umur 18 tahun,

Hal. 1 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam pekerjaan tidak ada, alamat Dusun 2 Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap .

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya dengan alasan karena anak Pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon isterinya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Niar Anugrah Binti Lasse tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat dengan lamaran orang lain selain calon isterinya tersebut di atas,
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kec. Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor 206/KUA/21.16.09/PW.01/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Niar Anugra Binti Lasse dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Surisno binti Lasinong untuk menikah dengan Niar Anugrah Ninti Lasse.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun, 4 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan kalau istri Pemohon setuju untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Surisno bin Lasinong meskipun hari ini tidak sempat hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Surisno bin Lasinong, umur 18 tahun, 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Niar Anugrah binti Lasse tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan perawan bernama Niar Anugrah binti Lasse dan telah menjalin cinta;

Hal. 3 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja sebagai petani dan membantu orangtua menjual, sehingga telah mempunyai penghasilan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus perjaka sedangkan calon mempelai wanita adalah perawan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Lasinong) Nomor 1314111712100044 tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Duplik Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 94/kua.21.16.07/PW.01/02/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode.3.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abd. Rahim bin H. Beddu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Betao, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:

Hal. 4 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lasinong bin La Dalle karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Surisno bin Lasinong, karena anak tersebut telah pacaran dengan Niar Anugrah binti Lasse, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa istri Pemohon sekarang tidak sempat hadir pada hari ini, namun istri Pemohon menyetujui rencana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Niar Anugrah binti Lasse sudah satu tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan juga membantu Pemohon menjual;
- Bahwa anak Pemohon dengan Niar Anugrah binti Lasse tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riase menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Niar Anugrah binti Lasse berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Hal. 5 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



2. Basuki bin Lakaja, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Botto, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lasinong bin La Dalle karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Surisno bin Lasinong, karena anak tersebut telah pacaran dengan Niar Anugrah binti Lasse, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa meskipun istri Pemohon tidak hadir dipersidangan namun saksi mengetahui kalau istri Pemohon menyetujui rencana Pemohon mengajukan dispensasi kawin;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Niar Anugrah binti Lasse sudah satu tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya dan juga anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan juga membantu Pemohon menjual;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Niar Anugrah binti Lasse tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riase menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Niar Anugrah binti Lasse berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Surisno bin Lasinong genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan Pemohon adapun istri Pemohon tidak hadir namun tidak keberatan untuk menikahkan anaknya. Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dari calon mempelai pria pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama satu tahun bahkan pihak calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan

Hal. 7 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.3 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke tiga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.2. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke dua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Lasinong bin La Dalle dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Suri binti Beddu sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitem angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut

Hal. 8 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Abd. Rahim bin H. Beddu dan Basuki bin Lakaja yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan anak Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Lasinong bin La Dalle) telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 dengan seorang bernama Suri binti Beddu.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah satunya Surisno bin Lasinong.
- Bahwa Surisno bin Lasinong lahir pada tanggal 23 Oktober 1998 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun, 4 bulan.

Hal. 9 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surisno bin Lasinong dan Niar Anugrah binti Lasse sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Surisno bin Lasinong dan keluarga telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase menolak permohonan untuk menikahkan Surisno bin Lasinong dengan Niar Anugrah binti Lasse karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Surisno bin Lasinong dan Niar Anugrah binti Lasse tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Surisno bin Lasinong dan Niar Anugrah binti Lasse telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Hal. 10 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya sehingga untuk menetapkan hari pernikahan maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan tertanggal 27 Februari 2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah
sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah
melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih
merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Surisno bin Lasinong untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Niar Anugrah binti Lasse;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir

Hal. 12 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp 291.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Hal. 14 dari 13 Penetapan No.32/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)